



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp. (061) 4514614-4572953
Fax. 061-4572953 Email: dpmptsp@sumutprov.go.id, Website: http://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/183

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

TANPA BIAYA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Plus Kesehatan Efarina Nomor: 161/P-2/YP-EFARINA/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 Perihal Pengajuan Penyesuaian Izin Operasional;
2. Berita acara dan instrumen verifikasi permohonan penyesuaian Izin Operasional SMK Swasta Plus Kesehatan Efarina.
- Menimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Very DS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Efarina
2. N I B : 9120318081666
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Plus Kesehatan Efarina
4. Alamat : Jl. Nawar Targer No.01,
Desa/Kel. Saribu Dolok, Kec. Silimakuta,
Kab. Simalungun.
5. Bidang Keahlian : Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
6. Program Keahlian : 1. Keperawatan
2. Teknologi Laboratorium Medik
3. Farmasi
7. Kompetensi Keahlian : 1. Asisten Keperawatan
2. Teknologi Laboratorium Medik
3. Farmasi Klinis dan Komunitas

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.
5. Melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara bahwa status kepemilikan tanah atas nama Yayasan Efarina selambat-lambatnya tahun 2024 sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. H. M. A. EFFENDY POHAN, M.Si
NIP. 19660209 199203 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar;
3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2

NOTARIS
AZHAR, SH.
J. Jend. Sudirman No. 25 Purwakarta
Telp. (0264) 214 123 Fax. (0264) 214 123

AKTA PENDIRIAN YAMSIAN

E F A I R I N A

Nomor : 8

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 15-06-2007 (limabelas Juni duaribu tujuh), jam 10.00 WIB (sepuluh waktu Indonesia Bagian Barat), menghadap kepada saya, **A Z H A R**, Sarjana Hukum, Notaris di Purwakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan J.R. SARAGIH, Sarjana Hukum, Magister Of Management, wiraswasta, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 10-11-1970, (sepuluh November seribu sembilanratus tujuh puluh), bertempat tinggal di Purwakarta, kampung Mekarsari, rukun tetangga 06, rukun warga 02, desa Ciwareng, kecamatan Babakan Cikao, kabupaten Purwakarta.
- warga negara Republik Indonesia.

2. Nyonya Dokter ERUNITA ANGGRAINI, dokter, dilahirkan di Medan, pada tanggal 19-01-1973 (sembilanbelas Januari seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), bertempat tinggal di Purwakarta, kampung Mekarsari, rukun tetangga 06, rukun warga 02, desa Ciwareng, kecamatan Babakan Cikao, kabupaten Purwakarta.
- warga negara Republik Indonesia.

3. Nyonya TATI ADRIANA SARAGIH, pegawai swasta, dilahirkan di Seibudolok, pada tanggal 13-05-1979 (tigabelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Purwakarta, kampung Mekarsari, rukun tetangga 06, rukun warga



Salinan Foto Copy ini sesuai dengan aslinya
Ditetapkan di Purwakarta, SH

SALINAN FOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA





PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENDIDIKAN

PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Telepon / Fax : 0622 - 331350 email : dfedikatmalungun@yahoo.co.id

Kode Pos : 21162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 188.420/ 1064.4 /MN/Disdik/2014

TENTANG

REVISI ALAMAT SEKOLAH PADA PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA PLUS KESEHATAN EFARINA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA : Surat Permohonan Ketua Yayasan Efarina Nomor : 001/YE/SMK-SMA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 tentang Permohonan Perubahan Alamat.
- MENIMBANG : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara Revisi alamat sekolah pada Perpanjangan izin operasional sekolah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1092).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 16) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang 1 Organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Simalungun.
7. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 19).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG REVISI ALAMAT SEKOLAH PADA PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA PLUS KESEHATAN EFARINA
- PERTAMA : Mengubah alamat sekolah SMK swasta Plus Kesehatan EFARINA yang sebelumnya Jln. Sutomo Griya Hapitikan No. 13-17 A Kabupaten Simalungun menjadi Jln. Nawar Targer No. 01 Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun
- KEDUA : Nama sekolah masih tetap yaitu : SMK Swasta Plus Kesehatan EFARINA
- KETIGA : Perubahan alamat pada sekolah dimaksud dimulai sejak diterbitkan revisi tersebut sedangkan masa berlaku untuk izin operasional sekolah berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 13 Juni 2011 dan berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran.
- KEEMPAT : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau badan lain.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pamatang Raya
Pada Tanggal : 4 April 2014

